



WALIKOTA PARIAMAN
PROVINSI SUMATERA BARAT
KEPUTUSAN WALIKOTA PARIAMAN
NOMOR : 59/ 412 / 2019

TENTANG

PEMBERHENTIAN Sdr. ABDUL HALIM DAN PENGANGKATAN Sdr. YUSRIZAL,
S.Pd, MM SEBAGAI PENJABAT KEPALA DESA BALAI KURAI TAJI
KECAMATAN PARIAMAN SELATAN KOTA PARIAMAN

WALIKOTA PARIAMAN,

- Menimbang : a. bahwa sehubungan telah berakhirnya masa jabatan Kepala Desa Balai Kurai Taji maka akan terjadi kekosongan jabatan Kepala Desa;
- b. bahwa untuk memenuhi maksud huruf a, sesuai dengan Peraturan Pemerintah nomor 43 Tahun 2014 Pasal 57 ayat 1 yang berbunyi dalam hal terjadi kebijakan penundaan pelaksanaan pemilihan kepala desa, kepala desa yang habis masa jabatannya tetap diberhentikan dan selanjutnya Bupati/Walikota mengangkat penjabat kepala desa dan ayat 3 yang berbunyi Bupati/Walikota mengangkat penjabat Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dari pegawai negeri sipil dari pemerintah daerah kabupaten/kota;
- c. bahwa untuk memenuhi maksud huruf a dan huruf b, perlu ditetapkan dengan keputusan Walikota Pariaman;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kota Pariaman di Propinsi Sumatera Barat (Lembaran Negara RI Tahun 2002 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4187);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara RI Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5679);
3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);
4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara RI Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5495);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;

7. Peraturan Daerah Kota Pariaman Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa;
8. Peraturan Walikota Pariaman Nomor 4 Tahun 2017 tentang Tata Cara Pemilihan dan Pencalonan Kepala Desa.

Memperhatikan : Telaahan Staf Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kota Pariaman No.02/TS/DPMD/2019 tanggal 22 Januari 2019 tentang Mohon Persetujuan Penjabat Kepala Desa Yang Akan Berakhir Masa Jabatannya.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- KESATU : Memberhentikan dengan hormat Sdr. Abdul Halim sebagai penjabat Kepala Desa Balai Kurai Taji dan mengangkat Sdr. Yusrizal, S.Pd, MM sebagai penjabat Kepala Desa Balai Kurai Taji Kecamatan Pariaman Selatan Kota Pariaman;
- KEDUA : Menyerah terimakan jabatan penjabat Kepala Desa dari Sdr. Abdul Halim kepada Sdr. Yusrizal, S.Pd, MM sebagai penjabat Kepala Desa.
- KETIGA : Dalam menjalankan tugasnya Kepala Desa harus menerapkan prinsip-prinsip koordinasi dan bermusyawarah dengan Badan Permusyawaratan Desa;
- KEEMPAT : Kedudukan, wewenang, tugas pokok dan fungsi serta hak sebagai Kepala Desa adalah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- KELIMA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal pelatikan ditetapkan.

Ditetapkan di Pariaman
pada tanggal 11 Februari 2019

WALIKOTA PARIAMAN,

GENIUS UMAR,

Tembusan: disampaikan kepada Yth.

1. Ketua DPRD Kota Pariaman;
2. Camat Pariaman Selatan;
3. Ketua BPD Balai Kurai Taji.